



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800/DPPO/S06/VI/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal dari "PAULA CH. TEROK, S.Pd" selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "MAJU BERSAMA SAWANGAN" tanggal 15 Juni 2015 serta lampiran-lampiran.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MUMUTUSKAN

- Menerapkan
Pertama : Membeikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain
"MAJU BERSAMA SAWANGAN"

Program Pendidikan Non Formal
Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini


Alamat
Keburahan/Desa : Sawangan Jaga III
Kecamatan : Airmadidi
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemimpin / Penanggung Jawab : PAULA CH. TEROK, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara : PAULA CH. TEROK, S.Pd

- Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
15 Juni 2015.

- Ketiga : Pemegang izin ini wajib
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menaatii peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditemukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
pada tanggal
Kepala Dinas,


Dr. SIPPERSLIN TANADA, MSc
Penjabat Utama Muda
NIP. 19670307 1991 03 1 011